



P U T U S A N

NOMOR : 2/P/FP/2020/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, menjatuhkan Putusan yang bersifat final dan mengikat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

PT. BARA MEGA QUANTUM (BMQ) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan

Rapat PT. Bara Mega Quantum, No. 4, tanggal 06 September 2019, dibuat dihadapan Manarsar Anita Aroean, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Timur, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Nomor AHU-0072719.AH.01.02. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bara Mega Quantum, tertanggal 20 September 2019 berkedudukan di Jakarta Timur, alamat elektronik bamegaquantum@yahoo.com.

Yang diwakili oleh oleh pengurusnya:

Nama Lengkap : D I N M A R
Tempat Lahir : Anggut
Umur / Tanggal Lahir : 47 tahun / 17 Pebruari 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. H Kelik RT. 001 RW. 008

Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan

Kebon Jeruk, Provinsi DKI Jakarta,

Jakarta Barat

Pekerjaan : Direktur Utama PT. Bara Mega Quantum

Berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 24 Desember 2020

memberikan kuasa kepada:

1. ANTONO, S.H., M.H.

2. YASRIZAL, S.H.

3. ZETRIANSYAH, S.H.

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat pada Kantor Advokat ANTONO, beralamat di Kantor

Cabang di Ovelia Gallery, Jl. Mayjend Sutoyo No. 08 Kelurahan

Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, domisili

elektronik zetriansyahmuh@gmail.com;

Selanjutnya disebut**PEMOHON**;

MELAWAN

Nama Jabatan : **GUBERNUR BENGKULU**

Tempat Kedudukan : Jalan Pembangunan Nomor 1 Padang Harapan

Bengkulu Propinsi Bengkulu ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : DIAN OZHARI, SH

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Dian
Ozhari, SH & Rekan

Alamat : Jl. HM. Zahab IV RT. 04 RW. 02 Kelurahan Bajak

Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu
2 Nama : JECKY HARYANTO, SH

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Advokad-Pengacara-Konsultan Hukum Je & Rekan
- Alamat : Jl. Irian No.21 RT. 04 Kelurahan Semarang Kecamatan
- 3 Nama : Sungai Serut Segara Kota Bengkulu
AAN JULIANDA, SH., MH
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Advokad dan Kantor Hukum Aan Julianda , SH., MH &
- Alamat : Rekan
Gang Rambutan 6 No. 87 RT 014 RW 005 Kelurahan
- 4 Nama : Lingkar Timur Singaran Pati Kota Bengkulu
SUPRAN, SH., MH
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Kepala Biro Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Bengkulu
- Alamat : Jl. Jalan Pembangunan No.01 Padang Harapan Kota
Bengkulu
- 5 Nama : ROSEFFENDI, SH., MHum
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan
HAM Setda Provinsi Bengkulu
- Alamat : Jl. Jalan Pembangunan No.01 Padang Harapan Kota
Bengkulu
- 6 Nama : ADE WAHYU SAPUTRA, SH.
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Kepala Sub Bagian Litigasi Hukum pada Biro Hukum
dan HAM Setda Provinsi Bengkulu
- Alamat : Jl. Jalan Pembangunan No.01 Padang Harapan Kota
Bengkulu
- 7 Nama : NICKY JANUARSYAH, SH., MH
- Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Analis Advokasi Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi
Alamat : Bengkulu
Jl. Jalan Pembangunan No.01 Padang Harapan Kota
Bengkulu

8 Nama : FAUZI, SH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Analis Berkas Sengketa Biro Hukum dan HAM Setda
Alamat : Provinsi Bengkulu
Jl. Jalan Pembangunan No.01 Padang Harapan Kota
Bengkulu

9 Nama : DONI GUSNADI., SH., MH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Analis Hukum Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi
Alamat : Bengkulu
Jl. Jalan Pembangunan No.01 Padang Harapan Kota
Bengkulu

10 Nama : ASIH PURWATI, SH., MH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Analis Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bengkulu
Alamat : Jl. Jalan Pembangunan No.01 Padang Harapan Kota
Bengkulu

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :182/004/B.2/2021 tanggal 4 Januari

2021, alamat elektronik rokumgubernurbkl@gmail.com;-----

untuk selanjutnya disebut----- **TERMOHON.**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1.-----P

enetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 2/PEN-
MH/P/FP/2020/PTUN.BKL Tanggal 28 Desember 2020 Tentang Penunjukan
Majelis Hakim ;-----

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.BKL



2.-----S

urat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 2/PEN-PPJS/P/FP/2020/PTUN.BKL tanggal 28 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;-----

3.-----P

enetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.BKL Tanggal 29 Desember 2020, Tentang Hari Sidang dan Jadwal Sidang ;-----

4.-----T

elah membaca berkas perkara dan mendengarkan keterangan saksi-saksi para pihak ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERMOHONAN** -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 28 Desember 2020 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal itu juga dengan Register Perkara Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.BKL, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

I. Objek Sengketa :

Keputusan Fiktif Positif dari Termohon berupa sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat Pemohon No 31/BMQ/BKL/XI/2019, Tanggal 15 November 2019 (pasal 53 Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).-----

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

-(pasal 53 ayat (4) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).-----

-(pasal 1 angka 1 Perma No. 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.BKL



Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat
Pemerintahan)-----

III. Kedudukan Hukum/Legal Standing :

Pemohon merasa dirugikan karena Pemohon telah mengajukan Surat
Pemohon No 31/BMQ/BKL/XI/2019, Tanggal 15 November 2019 Perihal
Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi Batu Bara namun sampai
permohonan ini diajukan Termohon tidak mengeluarkan keputusan yang
menjadi kewajibannya untuk mengeluarkan Perpanjangan IUP Operasi
Produksi Batu Bara hingga berakhirnya perpanjangan IUP Operasi Produksi
Batu Bara PT Bara Mega Quantum pada tanggal 1 Desember 2020. (pasal
53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan).-----

IV. Tenggang Waktu Permohonan :

- (Pasal 53 ayat (2) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan).-----
- (Pasal 6 Perma No. 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk
Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna
Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat
Pemerintahan).-----

V. Posita/Alasan Permohonan :

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2019, PT. Bara Mega Quantum
(BMQ) telah mengajukan permohonan secara tertulis Perpanjangan Izin
Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada Termohon
melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi
Bengkulu ;-----

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.BKL



2. Bahwa bersamaan dengan permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi tersebut, Pemohon juga melampirkan persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial, sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1796.K/30/MEM/2018 ;-----
3. Bahwa seharusnya Termohon melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Bengkulu memproses Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Bara Mega Quantum Surat Pemohon No 31/BMQ/BKL/XI/2019, Tanggal 15 November 2019 ;-----
4. Bahwa hingga berakhirnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Bara Mega Quantum pada tanggal 1 Desember 2020, Termohon belum juga mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP);---
5. Bahwa akibat tidak dikeluarkannya IUP oleh Termohon sangat merugikan Pemohon karena berdampak terhadap Masterplan Reklamasi dan Pasca Tambang, coal reserve export dan domestic yang telah ditetapkan dalam rencana pemasaran tahun 2020, rencana strategis per 5 (tahun) berdasarkan RKAB 2020 yang telah disahkan ESDM Provinsi Bengkulu, karena Termohon memiliki kewenangan untuk mengeluarkan IUP berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.BKL



VI. Petitum/Pokok Permohonan :

Dalam Pokok Permohonan.-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ; -----
2. Mewajibkan Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan/tindakan TUN sesuai dengan surat permohonan Pemohon No 31/BMQ/BKL/XI/2019, Tanggal 15 November 2019 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Bara Mega Quantum (BMQ);-----
3. Menghukum Termohon membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapannya tertanggal 7 Januari 2021, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI

- Kedudukan Pemohon (Legal Standing)
 - a. Bahwa PT. Bara Mega Quantum (BMQ) mengajukan permohonan Perpanjangan IUP OP PT. Bara Mega Quantum (BMQ) dengan Surat Nomor : 31/BMQ/BKL/XI/2019 pada tanggal 15 November 2019 ditandatangani oleh Direktur atas nama Dinmar yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu (DPM PTSP Provinsi Bengkulu) dan telah diterima untuk dikoordinasikan kepada Dinas ESDM Provinsi Bengkulu;-----
 - b. Bahwa PT. Bara Mega Quantum (BMQ) pada tanggal 29 November 2019 telah mengirimkan Surat kepada Kapolda Bengkulu dengan Surat Nomor : 003/LO-BMQ/XI/2019 ditandatangani oleh Direktur atas nama Nurul Awaliyah Perihal Kepastian Hukum Karena Telah Terjadi Permufakatan Jahat antara Instansi Pemerintah Dinas ESDM Provinsi Bengkulu dengan Dinmar

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Najamudin dkk karena melakukan illegal mining di wilayah IUP OP PT. Bara Mega Quantum (BMQ) milik Ibu Nurul Awaliyah dengan menggunakan SK 267 tahun 2011 yang tidak pernah terdaftar di Kementerian ESDM Republik Indonesia, dan tembusan ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu;-----

c. Bahwa PT. Bara Mega Quantum (BMQ) pada tanggal 29 November 2019 telah mengirimkan Surat kepada Gubernur Bengkulu dengan Surat Nomor : 004/LO-BMQ/XI/2019 ditandatangani oleh Direktur atas nama Nurul Awaliyah Perihal Kepastian Hukum Terhadap Illegal Mining di Wilayah IUP Operasi Produksi PT. Bara Mega Quantum (BMQ) milik Ibu Nurul Awaliyah dengan menggunakan SK 267 Tahun 2011 dan tidak pernah terdaftar di Kementerian ESDM Republik Indonesia dengan tembusan ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu;-----

d. Bahwa PT. Bara Mega Quantum (BMQ) pada tanggal 29 November 2019 telah mengirimkan Surat kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu dengan Surat Nomor : 006/LO-BMQ/XI/2019 ditandatangani oleh Direktur atas nama Nurul Awaliyah Perihal Permohonan Penghentian Pelayanan terhadap Pihak-Pihak yang Mengaku Pemilik PT. Bara Mega Quantum (BMQ) dengan menggunakan SK 267 Tahun 2011 yang cacat hukum serta tidak pernah terdaftar di Kementerian ESDM Republik Indonesia dan tembusan ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu;-----

e. Bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 91200406302162 yang telah diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2019 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dimana dokumen ini diterbitkan melalui sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha yang dicetak pada tanggal 6 Januari 2021, PT. Bara Mega Quantum (BMQ) Direktornya adalah Nurul Awaliyah yang beralamatkan di Jl. Kapuas Raya No. 165, Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;-----

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 07/LO/BSM-BMQ/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal Pemberitahuan Telah Dikeluarkannya Surat Keputusan Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-153336 tanggal 19 Maret 2020 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT. Bara Mega Quantum (BMQ) dimana dalam data ini menyebutkan Nurul Awaliyah adalah sebagai Direktur Utama dari PT. Bara Mega Quantum (BMQ); -----

g. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 339 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bara Mega Quantum (KW.BT.010-024) Tanggal 01 Desember 2010 masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bara Mega Quantum (KW.BT.010-024) adalah selama 20 Tahun, hal ini termuat di dalam Diktum Kedua Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 339 Tahun 2010;-----

h. Bahwa berdasarkan surat tembusan Nomor : 001/LO/BSM-BMQ/I/2021 tanggal 05 Januari 2021 ke Gubernur yang disampaikan oleh PT. Bara Mega Quantum (BMQ) dengan direktur atas nama Nurul Awaliyah Perihal Pemberitahuan Tentang PT. Bara Mega Quantum (BMQ) terdaftar dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120406302162 dan beralamat kantor di jalan Kapuas Raya No. 165, kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan Direktur Utama atas nama
Nurul
Awaliyah.-----

Berdasarkan penjelasan dan fakta di atas adalah jelas Pemohon tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan Sengketa Perkara Aquo, sehingga Permohonan Pemohon sudah seharusnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.-----

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Kurang Para Pihak (Plurium Litis Consortium)

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2019

Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan

Dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu

maka PT. Bara Mega Quantum (BMQ) mengajukan permohonan

Perpanjangan IUP OP PT. Bara Mega Quantum (BMQ) dengan Surat

Nomor : 31/BMQ/BKL/XI/2019 pada tanggal 15 November 2019 kepada

Kepala DPMPSTSP Provinsi Bengkulu oleh Direktur atas nama

Dinmar;-----

b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan, Termohon telah mendelegasikan sebagian

kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah

Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu melalui Peraturan Gubernur Bengkulu

Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan

Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi

Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Bengkulu Tanggal 27 September 2019, oleh karenanya

sudah sepatutnya Pemohon dalam mengajukan Permohonan Sengketa Aquo

mengajukan Permohonan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu bukanlah kepada

Termohon, hal ini didasarkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 23 yang menyatakan : ----

“Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggunggugat

beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi”;-----

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan ditetapkannya Gubernur Bengkulu

sebagai Termohon dalam perkara aquo adalah hal yang keliru dan sangat tidak

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan dimana Pemohon dalam mengajukan permohonan Perpanjangan IUP OP PT. Bara Mega Quantum (BMQ) dengan Surat Nomor : 31/BMQ/BKL/XI/2019 pada tanggal 15 November 2019 kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu dan sudah sepatutnya Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu yang menjadi Termohon dalam perkara aquo, sehingga Permohonan Pemohon sudah seharusnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, mohon kiranya segala yang telah dikemukakan Termohon dalam Eksepsi di atas telah dianggap juga dalam jawaban pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil gugatan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon akan kebenarannya;-----
3. Bahwa Termohon dengan tegas menyatakan keberatan terhadap pernyataan Pemohon pada point V. Posita/Alasan Permohonan angka 2 sampai dengan 5 yang menyatakan Termohon tidak memproses perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Bara Mega Quantum berdasarkan Surat Pemohon Nomor : 31/BMQ.EKL/XI/2019 pada tanggal 15 November 2019 dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bara Mega Quantum (BMQ) pada tanggal 29 November 2019 telah mengirimkan Surat kepada Kapolda Bengkulu dengan Surat Nomor : 003/LO-BMQ/XI/2019 ditandatangani oleh Direktur atas nama Nurul Awaliyah Perihal Kepastian Hukum Karena Telah Terjadi Permufakatan Jahat antara Instansi Pemerintah Dinas ESDM Provinsi Bengkulu dengan Dinmar Najamudin dkk karena melakukan illegal mining di wilayah IUP OP PT. Bara Mega Quantum (BMQ) milik Ibu Nurul Awaliyah dengan

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan SK 267 tahun 2011 yang tidak pernah terdaftar di Kementerian ESDM Republik Indonesia, dan tembusan ditujukan kepada Kepala

DPMPTSP Provinsi Bengkulu;-----

•Bahwa PT. Bara Mega Quantum (BMQ) pada tanggal 29 November 2019

telah mengirimkan Surat kepada Gubernur Bengkulu dengan Surat Nomor :

004/LO-BMQ/XI/2019 ditandatangani oleh Direktur atas nama Nurul

Awaliyah Perihal Kepastian Hukum Terhadap Illegal Mining di Wilayah IUP

Operasi Produksi PT. Bara Mega Quantum (BMQ) milik Ibu Nurul Awaliyah

dengan menggunakan SK 267 Tahun 2011 dan tidak pernah terdaftar di

Kementerian ESDM Republik Indonesia dengan tembusan ditujukan kepad

a Kepala DPMPTSP Provinsi

Bengkulu;-----

•Bahwa PT. Bara Mega Quantum (BMQ) pada tanggal 29 November 2019

telah mengirimkan Surat kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu

dengan Surat Nomor : 006/LO-BMQ/XI/2019 ditandatangani oleh Direktur

atas nama Nurul Awaliyah Perihal Permohonan Penghentian Pelayanan

terhadap Pihak-Pihak yang Mengaku Pemilik PT. Bara Mega Quantum

(BMQ) dengan menggunakan SK 267 Tahun 2011 yang cacat hukum serta

tidak pernah terdaftar di Kementerian ESDM Republik Indonesia dan

tembusan ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu;-----

•Bahwa terhadap permasalahan PT. Bara Mega Quantum (BMQ) ini

Gubernur Bengkulu memfasilitasi Rapat Forkompinda Provinsi dengan

Nomor : 005/988/ESDM/2019;-----

•Bahwa berdasarkan hasil rapat Forkompinda Provinsi Bengkulu yang

diadakan diruang rapat lantai III Kantor Gubernur Bengkulu pada tanggal 02

Januari 2020 pukul 09.30 Wib s.d selesai terdapat beberapa kesepakatan

yang diambil dalam rapat tersebut antara lain :

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa konflik perselisihan PT. BMQ (KW.BT-10.024) di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah konflik internal dari management PT. BMQ itu sendiri;-----
- b. Pemerintah Provinsi Bengkulu ataupun pemerintah Kabupaten Bengkulu tengah tidak pada kewenangan untuk menentukan siapa pemilik atau siapa yang bukan pemilik PT. BMQ (KW.BT-10.024) di Kabupaten Bengkulu Tengah;-----
- c. Pemerintah Provinsi Bengkulu ataupun pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan pelayanan administrasi izin pertambangan pada PT. BMQ (KW.BT-10.024) di Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan atas akta susunan direksi komisaris yang teregister di Kementerian Hukum dan HAM RI, bagi para pihak yang tidak bersepakat dengan jajaran direksi komisaris itu silahkan melakukan upaya hukum;-----
- d. Kita minta kepada kedua belah pihak untuk mematuhi kesepakatan perdamaian yang telah disetujui dan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, bila ada pihak yang merasa dirugikan kita minta eksekusi pengadilan;----
- e. SK Bupati Bengkulu Tengah Nomor 267 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Direksi dan Pemegang Saham PT. BMQ menurut penyelidikan Polda Bengkulu diragukan keabsahannya, karena bukan kewenangan Bupati untuk menyetujui perubahan direksi dan pemegang saham suatu perusahaan;-----
- f. Kita menyurati Ombudsman untuk mengkaji ulang dan mendalami kembali terkait keputusan terakhir yang dikeluarkan oleh Ombudsman menyangkut PT. BMQ, karena dari pihak Ibu Nurul Awaliyah mempersoalkan keputusan dari Ombudsman itu dan nanti baru jadi

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.BKL



dasar kita untuk menindaklanjuti dan mengambil langkah apa yang akan

dilakukan selanjutnya.-----

- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 31/BMQ/XI/2019 pada tanggal 15 November 2019, DPMPTSP Provinsi Bengkulu melakukan rapat pembahasan tentang Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Bara Mega Quantum (BMQ) dengan Nomor Surat Undangan Nomor : 005/III/DPMPTSP/2020 dengan daftar hadir

terlampir;-----

- Bahwa dalam melakukan proses perpanjangan IUP suatu perusahaan DPMPTSP Provinsi Bengkulu memiliki daftar persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan sehingga permohonan perpanjangan tersebut dapat diproses oleh DPMPTSP Provinsi

Bengkulu;-----

- Bahwa selain daftar persyaratan yang telah ada, DPMPTSP Provinsi Bengkulu dapat meminta persyaratan di luar daftar yang dianggap penting dalam administrasi perpanjangan suatu perusahaan hal ini diatur pada Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2019;-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2019 ini, DPMPTSP Provinsi Bengkulu meminta kepada Pemohon untuk melengkapi syarat permohonan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Bara Mega Quantum (BMQ) yang paling baru dicetak, namun oleh Pemohon sampai dengan sekarang tidak dapat dipenuhi persyaratan tersebut;-----

- Bahwa terkait surat Nomor : 31/BMQ/XI/2019 pada tanggal 15 November 2019 tentang permohonan Perpanjangan IUP OP PT. Bara Mega Quantum (BMQ), maka pada tanggal 9 April 2020, DPMPTSP Provinsi Bengkulu telah menyampaikan Surat Nomor : 415.4/904/DPMPTSP-P.2/2020/BKL/IV/2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Bara

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.BKL



Mega Quantum (BMQ) dengan perihal Pengembalian Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi Batubara yang telah di kirim melalui JNE (Bukti terlampir) dan sudah

diterima;-----

•Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 339

Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan

Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bara

Mega Quantum (KW.BT.010-024) tanggal 01 Desember 2010, masa

berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha

Pertambangan Operasi Produksi PT. Bara Mega Quantum (KW.BT.010-

024) adalah selama 20 Tahun, hal ini termuat di dalam Diktum Kedua

Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 339 Tahun

2010.-----

•Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka pihak DPMPTSP

tidaklah dapat dikualifikasikan melakukan “sikap diam” terhadap

permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi

Produksi PT. Bara Mega Quantum berdasarkan Surat Pemohon Nomor :

31/BMQ.EKL/XI/2019 tanggal 15 November 2019, sehingga adalah tidak

cukup alasan Pemohon mengajukan Permohonan Fiktif Positif ini ke

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Termohon uraikan di atas,

mohon dengan hormat kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini untuk dapat mengadili dengan menjatuhkan dengan amar

putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk
seluruhnya;-----

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.BKL



2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.--

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;

2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau-----
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan menurut hukum (Ex Aequo Et Bono);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, dengan perincian sebagai berikut :----

No	Kode	Perihal
1	P-1	: Surat PT. BARA MEGA QUANTUM Nomor : 31/BMQ/BKL/XI/2019 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Bara Mega Quantum tanggal 15 Nopember 2019 (copy dari copy);-----
2	P-2	: SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEBGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) No. 32/Adm.BMQ/XI/2019 tanggal 14 Nopember 2019 (copy dari

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 P-3 : copy);-----
Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 468 Tahun 2013
Tentang Perubahan Kedua Peta dan Koordinan Atas Keputusan
Bupati Nomor 339 Tahun 2010 Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi PT. Bara Mega Quantum (KW.BT.010-024)
- 4 P-4 : (copy dari copy);-----
Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 339 Tahun 2010
Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi menjadi Izin Usaha Operasi Produksi PT. Bara Mega
Quantum (KW.BT.010-024) tanggal 1 Desember 2010 (copy
dari copy);-----
- 5 P-5 : Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 282 Tahun 2007
Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Ekplorasi (KW.BU07-
037) tanggal 18 Juli 2007 (copy dari
copy);-----
- 6 P-6 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bara Mega Quantum BMQ
Nomor : 04 Tanggal 02 April 2007 (copy dari
copy);-----
- 7 P-7 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bara Mega Quantum
Nomor : 4 Tanggal 06 September 2019 (kopi sesuai
salinan);-----
- 8 P-8 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor AHU-0072719.AH.01.02 Tahun 2019
Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas PT. Bara Mega Quantum tanggal 20 September 2019
(sesuai dengan aslinya);-----
- 9 P-9 : Surat PT. BARA MEGA QUANTUM Nomor : 156/BMQ-
JKT/IV/2020 tanggal 25 April 2020 Perihal : 1. Permohonan
Pembatalan Akta No. 04 tanggal 11 Maret 2020 dibuat
dihadapan Notari Eddy Subtoto, SH., MH; 2. Permohonan
Pembatalan Surat Pemberitahuan Dirjen AHU Nomor : AHU-
Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.BKL



AH.01.03-153336, tanggal 19 Maret 2020; 3. Permohonan Pembatalan Surat Pemberitahuan Dirjen AHU ke Gubernur Bengkulu Nomor AHU.UM.01.01.550 Tentang Kejelasan Pengurusan PT. Bara Mega Quantum, Tanggal 15 April 2020.

(kopi sesuai cap basah);-----

10 P-10 : Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.UM.01.01-571 Perihal Penundaan Pemberlakuan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT Bara Mega Quantum : AHU-AH.01.03-0153336 tanggal 19 Maret 2020, tertanggal 11 Mei 2020 (kopi

sesuai cap basah);-----

11 P-11 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 5 Mei 2017 (copy dari copi) ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama :.....

1. GUNADI

Tempat/tanggal lahir: Palembang, 13 September 1966, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perum Kemiling Permai Blok 03 Nomor 284 RT 017 RW 005 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta.-----

Kemudian saksi menerangkan bahwa dia kenal dengan Pemohon dan Tidak Kenal dengan Kuasa Pemohon, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Pemohon maupun Kuasa Pemohon, ada hubungan kerja dengan Pemohon maupun Kuasa Pemohon,. Tidak kenal dengan Termohon dan Kuasanya, tidak ada hubungan darah dan semenda dengan Termohon dan

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.BKL



kuasanya, tidak ada menerima upah langsung dari Pemohon dan Termohon;-----

Yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bara Mega Quantum dan saat ini menjabat sebagai Project Manager sejak bulan Maret atau April 2019;-----
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 15 Nopember 2019 kami telah mengajukan permohonan Perpanjangan IUP ke DPMPTSP propinsi Bengkulu dengan tanda terima pada tanggal 20-21 Nopember 2019 dan terkait dengan lingkungan diterima pada tanggal 25 Nopember 2019, setelah dinyatakan lengkap selanjutnya kami hanya menunggu perkembangannya;-----
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 1 April 2020 kami menanyakan kembali hasil dari permohonan yang kami ajukan namun pada tanggal 9 April 2020 berkas yang kami ajukan dikembalikan dengan alasan 1. Terkait masalah kepemilikan dan 2. OSS;-----
- Pada bulan Juni 2020 sesuai dengan peraturan Menteri terkait kewenangan penerbitan IUP oleh Gubernur melalui DPMPTSP kami mengajukan permohonan kembali, namun tetap di tolak, kemudian pada bulan September kami mengajukan berkas kembali dengan melengkapi berkas yang di nyatakan belum lengkap, dan pada 25 Nopember 2020 saya mengajukan surat Dispensasi perpanjangan waktu untuk mengajukan perpanjangan IUP dan selanjutnya pada bulan Desember saksi mengajukan permohonan kembali dan hasilnya tetap ditolak;-----
- Bahwa saksi mengajukan setahun sebelum berakhir IUP Bara Mega Quantum;
- Bahwa saat berkas diterima dinyatakan secara keseluruhan lengkap;-----

2. FIKA DAUTAR ADIKA PUTRA

Tempat/tanggal lahir: Lahat, 7 Juni 1995, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Nuri RT. 002 RW. 001

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Anggut Dalam Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, Agama Islam,
Pekerjaan Karyawan Swasta.-----

Kemudian saksi menerangkan bahwa dia kenal dengan Pemohon dan Tidak
Kenal dengan Kuasa Pemohon, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah
maupun semenda dengan Pemohon maupun Kuasa Pemohon, ada hubungan
kerja dengan Pemohon maupun Kuasa Pemohon,. Tidak kenal dengan Termohon
dan Kuasanya, tidak ada hubungan darah dan semenda dengan Termohon dan
kuasanya, tidak ada menerima upah langsung dari Pemohon dan
Termohon;-----

Yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bara Mega Quantum dan saat ini menjabat Admin
General Produksi sejak 22 September 2019;-----
 - Bahwa saksi tahu tentang proses Perpanjangan IUP PT. Bara Mega
Quantum;-----
 - Bahwa saksi diperintahkan oleh Manager untuk mempersiapkan dan menyusun
serta mengantarkan berkas permohonan tersebut ke DPMPSTP
Bengkulu;-----
 - Bahwa saksi tahu berkas langsung di terima, diperiksa dan dichecklist oleh
petugas dan apabila masih ada yang kurang langsung dilengkapi;-----
 - Bahwa Secara keseluruhan sudah lengkap namun yang tidak dapat dipenuhi
adalah NIB dari aplikasi OSS yang saat itu sudah terblokir sehingga kami tidak
dapat mengaksesnya dan surat dari Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah yang
sampai sekarang kami belum menerima surat balasan;-----
- bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya, Termohon telah
mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang
diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, dengan perincian sebagai berikut :-----

No	Kode	Perihal
1	T-1	: Surat PT. BARA MEGA QUANTUM Nomor :

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31/BMQ/BKL/XI/2019 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin
Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Bara Mega
Quantum tanggal 15 Nopember 2019 (copy dari copy);-----

2 T-2 : Notulen Rapat Gubernur Bengkulu tanggal 2 Januari 2020
(sesuai dengan aslinya);-----

3 T-3 : Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu nomor : 005/III/DPMPTSP/2020 hal : Undangan tanggal
21 Januari 2020 (sesuai dengan aslinya);-----

4 T-4 : Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu nomor : 415.4/904//DPMPTSP-P.2/2020 hal :
Pengembalian Permohonan Perpanjangan IUP Operasi
Produksi Batubara tanggal 9 April 2020 (sesuai dengan
aslinya);-----

5 T-5 : Resi Pengiriman Ekspedisi JNE Nomor : 220250014469220
tanggal 14 April 2020 (sesuai dengan aslinya);-----

6 T-6 : Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2019 Tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu tanggal 27 September
2019 (copy dari copy);-----

7 T-7 : Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 339 Tahun
1 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi Kepada PT. Bara Mega Quantum (KW.BT.010-024)
tanggal 1 Desember 2010 (copy dari copy);-----

7 T-8 : Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120406302162 diterbitkan
tanggal 26 Maret 2019 (copy dari website);-----

9 T-9 : Berita Acara Evaluasi Dokumen Izin Usaha Pertambangan

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.BKL



(IUP) Clear And Clean Mineral Dan Batubara di Propinsi Bengkulu tanggal 28 Juli 2016 (sesuai dengan aslinya);-----

10 T-10 : Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03-0153336 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bara Mega Quantum tanggal 19 Maret 2020 (copy dari website);-----

11 T-11 : Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.2.UM.01.01-1418 Hal Permohonan klarifikasi Data Terakhir PT. Bara Mega Quantum tanggal 15 April 2020 (copy dari website);-----

12 T-12 : Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.UM.01.01-571 Perihal Penundaan Pemberlakuan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. Bara Mega Quantum Nomor : AHU-AH.01.03-0153336 tanggal 19 Maret 2020, tertanggal 11 Mei 2020 (copy dari copy ; -----

13 T-13 : Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.UM.01.01-550 Hal Jawaban atas Permohonan Kejelasan Kepengurusan PT. Bara Mega Quantum tanggal 15 April 2020 (copy dari website);-----

-

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama :

1. R.AJ NIKEN KESTURI, ST

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir: Bengkulu, 12 Juni 1973, jenis kelamin Perempuan,
Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Belitung No. 36 RT. 17 RW.
005 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sunagi Serut Kota Bengkulu, Agama
Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.-----

Kemudian saksi menerangkan bahwa dia tidak kenal dengan Pemohon dan
Tidak Kenal dengan Kuasa Pemohon, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah
maupun semenda dengan Pemohon maupun Kuasa Pemohon, tidak ada
hubungan kerja dengan Pemohon maupun Kuasa Pemohon, kenal dengan
Termohon dan Kuasanya, tidak ada hubungan darah dan semenda dengan
Termohon dan kuasanya, tidak ada menerima upah langsung dari Pemohon dan
Termohon;-----

Yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil Pada DPMPTSP Propinsi Bengkulu
Sebagai Kepala Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pangan sejak Desember 2016 ; -
- Bahwa Saksi menerima Permohonan Perpanjangan IUP yang diajukan oleh PT.
Bara Mega Quantum pada tanggal 15 Nopember 2019 yang direktornya adalah
Dinmar;-----
- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2019, DPMPTSP menerima surat dari PT.
Bara Mega Quantum yang Direktornya atas nama Nurul Awaliyah tentang PT.
Bara Mega Quantum tidak pernah mengajukan Permohonan Perpanjangan IUP
karena masih berlaku sampai dengan tahun 2030 ;-----
- Bahwa Permohonan tersebut tidak dapat diproses dan berkas dikembalikan
pada tanggal 9 April 2020 ;-----
- Bahwa DPMPTSP pernah mencoba mempertemukan kedua belah pihak dan
ada rapat oleh FORKOPIMDA;-----
- Bahwa Secara keseluruhan sudah lengkap namun belum ada kejelasan terkait
kepemilikan;-----

2. EKA NURDIANTY ANWAR

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir: Palembang, 10 Oktober 1983 Lahir, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Rambutan No. 17 RT. 021 RW. 004 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta ; .-----

Kemudian saksi menerangkan bahwa dia kenal dengan Pemohon dan Tidak Kenal dengan Kuasa Pemohon, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Pemohon maupun Kuasa Pemohon, tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon maupun Kuasa Pemohon,. Tidak kenal dengan Termohon dan Kuasanya, tidak ada hubungan darah dan semenda dengan Termohon dan kuasanya, tidak ada menerima upah langsung dari Pemohon dan Termohon;-----

Yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bara Mega Quantum yang direktornya ibu Nurul Awaliyah dan saat ini menjabat sebagai General Maneger (pimpinan cabang) sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa saksi menyatakan awalnya tidak tahu mengenai IUP dari PT. Bara Mega Quantum lain yang masa berlakunya akan berakhir tahun 2020, karena IUP yang dimiliki oleh PT. Bara Mega Quantum yang direktornya Nurul Awaliyah masa berlakunya selama 20 tahun dan baru akan habis pada tahun 2030, tetapi ternyata ada pihak lain yang mengaku sebagai pemilik PT. Bara Mega Quantum mengajukan perpanjangan IUP PT. Bara Mega Quantum yang menurut kami tidak memiliki legalitas untuk mengajukan permohonan tersebut ;-----
- Bahwa saksi menyatakan awalnya kami tidak tahu namun setelah mendapat informasi dari ESDM yang mempertanyakan masa berlaku IUP kami dan mengatakan bahwa ada surat permohonan Perpanjangan IUP di DPMPSTSP Bengkulu, kemudian kami mempertanyakan hal tersebut dengan membawa

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dokumen perusahaan PT. Bara Mega Quantum yang direktornya adalah Nurul Awaliyah, kemudian Pihak DPMPTSP mengatakan bahwa tidak dapat menindaklanjuti laporan apabila tidak disampaikan secara tertulis oleh karena itu pada tanggal 9 Nopember 2019 kami menyampaikan surat kepada DMPTSP Bengkulu yang juga ditembuskan kepada Gubernur dan Bupati Bengkulu Tengah yang menerangkan bahwa IUP PT. Bara Mega Quantum masih berlaku sampai dengan tahun 2030 ;-----

- Bahwa saksi menyatakan pernah ada gugatan Pengadilan Negeri Bengkulu sampai dengan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, dan hasilnya kepengurusan yang diakui tetap atas nama Nurul Awaliyah berdasarkan surat MENKUMHAM menyatakan kami adalah pengurus yang sah;-----
- Bahwa saksi menjelaskan IUP yang dimiliki oleh PT. Bara Mega Quantum yang direktornya Nurul Awaliyah IUP adalah nomor 339 tahun 2010 dan ada beberapa kali revisi tapi hanya sebatas perubahan pada titik koordinat, tidak pernah ada perubahan pada susunan pemegang saham dan direksi serta masa berlaku IUP;-----
- Bahwa Terkait dengan IUP nomor 339 Tahun 2010 Versi Nurul Awaliyah apakah sama dengan dengan IUP nomor 339 Tahun 2010 versi Pemohon adalah sama untuk bagian depannya saja, tidak untuk halaman yang menyatakan masa berlaku 10 tahun ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selain mohon putusan selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi maksud, tujuan dan alasan permohonan Pemohon, sanggahan Termohon, serta bukti surat, tidak lagi akan diuraikan dalam pertimbangan hukum ini, karena telah dimuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Guna Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, maka Alasan Hukum yang menjadi dasar Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan meliputi : -----

- a. Maksud dan Tujuan Permohonan ; -----
- b. Kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ;-----
- c. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon Yang Merasa Kepentingannya Dirugikan Akibat Tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan ; -----
- d. Pendapat Majelis terhadap pokok permohonan mengenai kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----
- e. Kesimpulan mengenai semua hal yang telah dipertimbangkan;-----

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Maksud dan Tujuan permohonan Pemohon sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apa yang menjadi maksud dan tujuan permohonan dapat diketahui dari alasan-alasan permohonan yang Terdapat dalam permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon kepada Termohon adalah Sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat Pemohon No.31/BMQ/BKL/XI/2019, tanggal 15 November 2019;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan tersebut (*vide* Bukti P.1= T.1), diperoleh fakta hukum bahwa surat tersebut berisi mengenai Permohonan kepada Termohon Untuk menindaklanjuti/merespon Surat Pemohon No.31/BMQ/BKL/XI/2019, tanggal 15 November 2019 yang pada pokoknya memohon perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT.Bara Mega Quantum;-----

Menimbang, bahwa setelah mengetahui maksud dan tujuan permohonan pemohon maka selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Eksepsi Termohon yang terdapat dalam Jawaban Termohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam memeriksa dan memutus permohonan *A Quo* ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa ;-----

ayat (4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada ketentuan pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan menjelaskan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Termohon Untuk menindaklanjuti/merespon Surat Pemohon No.31/BMQ/BKL/XI/2019, tanggal 15 November 2019 yang pada pokoknya memohon perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT.Bara Mega Quantum dan telah diterima oleh Termohon (vide bukti P.1=T.1) ;---

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan register Permohonan Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.BKL tertanggal 28 Desember 2020;-----

Menimbang, bahwa dalam proses Persidangan khususnya dalam acara alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi baik saksi Pemohon maupun saksi dari Termohon, terdapat fakta hukum bahwa terdapat dualisme kepengurusan atas PT. Bara Mega Quantum yaitu PT. Bara Mega Quantum yang mempunyai Direktur Utama Bernama Dinmar dan PT. Bara Mega Quantum yang mempunyai Direktur Nurul Awaliyah (Vide Bukti P.8,P.9,P.10,T.9,T.10,T.11,T.12,T.13);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam proses persidangan khususnya dalam acara alat bukti surat terdapat fakta hukum bahwa terdapat 2 (dua) bukti surat berupa IUP Operasi Produksi No.339 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Operasi Produksi kepada PT Bara Mega Quantum yang berjangka Waktu 10 Tahun (diajukan oleh Pemohon dengan nomor bukti P.4) dan IUP Operasi Produksi No.339 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bara Mega Quantum yang berjangka Waktu 20 Tahun (diajukan oleh Termohon dengan nomor bukti T.7);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan khususnya pasal 3 ayat (2) huruf d yang berbunyi : *"Kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yaitu : d. Pemohonan untuk kepentingan pemohon secara langsung"*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan khususnya pasal 11 ayat (4) yang berbunyi : *"Dalam Perkara permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak dimungkinkan masuknya pihak ketiga sebagai pihak berperkara atau pihak Intervensi"*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dari uraian fakta hukum berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) Direksi yang berbeda dr PT. Bara Mega Quantum dan juga terdapat 2 (dua) versi yang berbeda atas IUP

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi No.339 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bara Mega Quantum maka pemohon *In Casu* PT. Bara Mega Quantum versi Direktur Dilmar harus terlebih dahulu membuktikan mengenai legal standing kepengurusan PT. Bara Mega Quantum dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sebelum mengajukan Sengketa permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus membuktikan terlebih dahulu mengenai legal standing untuk mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;-----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berpendapat oleh karena adanya kepentingan pihak lain yaitu pihak PT.Baras Mega Quantum versi Nurul Awaliyah selain dari kepentingan pemohon dalam perkara permohonan *A quo* maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan khususnya pasal 11 ayat (4) yang berbunyi *"Dalam Perkara permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak dimungkinkan masuknya pihak ketiga sebagai pihak berperkara atau pihak Intervensi"*. Dengan

mempedomani ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya kepentingan Pihak lain dalam permohonan *A quo*, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang untuk mengadili Permohonan *A quo*, dan terhadap permohonan pemohon *in Casu* PT Bara Mega Quantum yang di Wakili Oleh Dilmar patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo* sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo pasal 1 angka 6 jo pasal 11 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan sehingga Permohonan A quo layak untuk dinyatakan Tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan A quo telah dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon serta Pokok permohonan yang terdapat dalam Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, yang secara limitatif menyatakan : *Putusan Pengadilan atas penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan bersifat final dan mengikat*;-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan



secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;-----

Menimbang, bahwa setelah permohonan A quo dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap semua alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Mengingat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Guna Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 269.000,- (Dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari **Selasa, 26 Januari 2021** oleh Kami **BAHERMAN,S.H.M.H,-** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Sebagai Hakim Ketua Majelis serta **SUSILOWATI SIAHAAN S.H.M.H,** dan **DELTA ARGA PRAYUDHA,S.H.M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU, 27 Januari 2021** dalam Sidang secara Sistem informasi pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **BAMBANG HERMANTO CAYA,SH** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon Secara Elektronik; -----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

SUSILOWATI SIAHAAN,SH.,MH,

BAHERMAN, S.H.M.H.

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

DELTA ARGA PRAYUDHA,SH.,MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

BAMBANG HERMANTO CAYA,SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan: Rp. 30.000,-
2. Biaya PNBP Lainnya.....: Rp. 20.000,-
3. Biaya Panggilan: Rp. 100.000,-
4. Redaksi Putusan: Rp. 10.000,-
5. Materai: Rp. 9.000,-
6. ATK perkara: Rp. 100.000,-

Jumlah: Rp. **269.000,-**

(Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.BKL